



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxx, 3 April 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx saat ini berdomisili elektronik di xxxxxxxx Nomor Handphone xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Tandung, 2 Oktober 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, **bertempat kediaman di** xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 November 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0224/04/XI/2017 tertanggal 6 November 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan hingga akhir, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Polewali **selama 4 tahun 9 bulan**;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: xxxxxxx xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 20 Juni 2018 (umur 6 tahun), agama Islam, Pendidikan TK; saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, pada bulan Agustus tahun 2020, Penggugat terlibat cekcok dengan Tergugat lewat handphone saat Tergugat berada di perantauan di Sabah, Malaysia, Penggugat mempertanyakan kemana sebagian penghasilan Tergugat selama bekerja, karena jumlah uang yang biasanya dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Tergugat tidak mau jujur sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak tahun ke 3 pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran masalah ekonomi, Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat saat penggugat mengajak Tergugat berdiskusi tentang dimana Tergugat menyimpan sebagian besar penghasilannya, Tergugat juga diketahui sangat perhitungan dalam memberikan nafkah lahir ke kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat sendiri serta kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjalankan usaha jualan online;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2021, Penggugat mengetahui melalui saudara Tergugat bahwa sebgian besar penghasilan Terguggat di simpan di setor ke orang tua Tergugat, Tergugat mengakui hal tersebut dan beralasan nantinya akan diberikan semuanya kepada Penggugat di masa depan nanti, namun Penggugat kesal karena Tergugat tidak memberi tahu lebih dulu dan terkesan menyembunyikan hal tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Agustus tahun 2022, pada malam hari di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi mengenai masalah ekonomi, namun ajakan diskusi tersebut di respon dengan kemarahan dari Tergugat, pertengkaran tersebut berujung Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat dijemput oleh keluarga Tergugat setelah pertengkaran tersebut, Tergugat mengambil semua barang perabotan rumah tangga yang pernah Tergugat beli, semua barang-barang tersebut dibawa pulang bersama Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hanya berkomunikasi jika Tergugat menghubungi Penggugat melalui Handphone untuk bicara dengan anak Penggugat dan Tergugat, diketahui juga Tergugat hanya mengirimkan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) melalui perantara saudara Tergugat;

9. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Talongga, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun 2 bulan;

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Panggilan Surat tercatat (relaas) Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 9 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 6 November 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 November 2017 di Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali **selama 4 tahun** lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui handphone saat Tergugat berada di Malaysia;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah saksi disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat dan sangat perhitungan dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan sudah menjadi perbincangan dikalangan keluarga Tergugat sendiri yang sebagian besar penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2022 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah orang tua Penggugat yang pemicunya adalah masalah ekonomi menjadi bahan diskusi dan Tergugat meresponnya dengan amarah hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dengan membawa barang perabotan rumah tangga ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pernah mengirim uang Rp200.000,- hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sering berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lambague, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 November 2017 di xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Polewali **selama 4 tahun** lebih;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2020 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone saat Tergugat berada di Malaysia;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat disebabkan karena persoalan ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat dan sangat perhitungan dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Tergugat tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan sudah menjadi perbincangan dikalangan keluarga Tergugat sendiri yang sebagian besar penghasilan Tergugat disimpan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Agustus 2022 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya di rumah orang tua Penggugat yang pemicunya adalah masalah ekonomi menjadi bahan diskusi dan Tergugat meresponnya dengan amarah hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dengan membawa barang perabotan rumah tangga ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pernah mengirim uang Rp200.000,- hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 697/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 29 Oktober 2024 dan Tanggal 9 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 November 2017 Miladiyah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2020 disebabkan karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak jujur, sangat perhitungan dan penghasilannya disimpan oleh orang tua Tergugat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 6 November 2017 di Mapilli, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur, sangat perhitungan bahkan penghasilannya disimpan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya sikap dan tindakan Tergugat yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir secara maksimal kepada Penggugat karena disimpan oleh orang tua Tergugat dan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan ((f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir, dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 30.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No.697/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)